



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Masati, Lahir di Sumenep, 54 tahun/ 28 Oktober 1969, bertempat tinggal di Dusun Ambulung, RT.001/RW.001, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, Pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 28 Oktober 1969 dari seorang ayah bernama Abd.hamid dan seorang ibu bernama Harima, sebagaimana yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 3529-LT-23072024-0014;
3. Bahwa dokumen kependudukan milik pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca pemohon lahir di sumenep tanggal 28 Oktober 1969;
4. Bahwa, ada salah satu dokumen penting kepunyaan pemohon yakni passport nomor A 0497069 tertulis Pemohon lahir tanggal 8 Desember 1964;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Smp



5. Bahwa, pada saat pemohon melampirkan Pasport lama untuk persyaratan pembuatan passport baru tidak diterima di karenakan perbedaan bulan lahir Pemohon dengan bulan lahir yang tertulis dan terbaca di kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
6. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang bulan kelahiran Pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seorang yang bernama Masati lahir di Sumenep tanggal 28 Oktober 1964 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama Masati Lahameng Bedu lahir di Sumenep tanggal 8 Desember 1964;

Maka, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon di panggil menghadap siding Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seorang yang bernama Masati Lahameng Bedu lahir di Sumenep tanggal 8 Desember 1964 sebagaimana yang tertulis dalam paspor adalah orang yang sama dengan seorang yang bernama Masati lahir di Sumenep tanggal 28 Oktober 1969 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang di pergunakan sekarang adalah Masati lahir di Sumenep tanggal 28 Oktobder 1969;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas terkabulnya permohonan kami ini di sampaikan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529236810690002 atas nama Masati, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 18 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan nomor : 400.1.2/78/435.324.101/2024, yang ditandatangani oleh Multazam selaku Pj Kepala Desa Sukajeruk tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Nikah nomor 9/I/VII/1982 tanggal 28 Juli 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor: A 0497069 atas nama Masati Lahameng Bedu, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tanggal 27 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529232604100006 atas nama kepala keluarga H.Jalaludin, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 1 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan dokumen Pemandingnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Paspor yang bernama Masati Lahameng Bedu lahir di Sumenep tanggal 8 Desember 1964 sedangkan dokumen pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku nikah Pemohon bernama Masati yang lahir di Sumenep tanggal 28 Oktober 1964;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon, bukti P-5 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ambulung RT:001 RW:001 Kelurahan Sukajeruk Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan tanggal lahir dan nama Pemohon pada dokumen Paspor Pemohon dengan nama pada KTP, KK dan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, bukti surat tersebut telah dibubuhi

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan dokumen Pemandingnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Masati, bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga H.Jalaludin, bukti P-2 berupa Surat Keterangan Desa Sukajeruk, maka diperoleh fakta hukum bahwa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon adalah Masati yang dilahirkan di Sumenep tanggal 28 Oktober 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor: A 0497069 atas nama Masati Lahameng Bedu, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tanggal 27 Mei 2011 setelah Hakim melihat foto yang terdapat pada bukti P-4 dengan Pemohon yang hadir di persidangan berikut dengan foto yang terdapat pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Hakim berkesimpulan bahwa Masati Lahameng Bedu sebagaimana bukti P-4 adalah orang yang sama dengan Masati sebagaimana bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-5 (kartu Keluarga) terlebih lagi terdapat Surat Pernyataan dari Desa Sekajeruk yang memperkuat fakta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa seseorang bernama Masati yang dilahirkan di Sumenep tanggal 28 Oktober 1969 sebagaimana tercantum dalam KTP, Buku Nikah, dan KK Pemohon adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Masati Lahameng Bedu yang dilahirkan di Sumenep tanggal 8 Desember 1964 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon terkait identitas diri Pemohon dan juga untuk tertib administrasi kependudukan, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi "Menyatakan seorang yang bernama Masati Lahameng Bedu lahir di Sumenep tanggal 8 Desember 1964 sebagaimana yang tertulis dalam paspor adalah orang yang sama dengan seorang yang bernama Masati lahir di Sumenep tanggal 28 Oktober 1969 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang di pergunakan sekarang adalah Masati lahir di Sumenep tanggal 28 Oktober 1969;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti Surat mengenai Akta Kelahiran sementara pada amar terdapat petitum terdapat amar tentang Akta Kelahiran maka hakim akan mengabulkan amar petitum ini dengan perbaikan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Indonesisch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang bernama Masati Lahir di Sumenep tanggal 28 Oktober 1969 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3529236810690002, Kartu Keluarga Nomor: 3529232604100006, dan Kutipan Akta Nikah nomor: 9/I/VII/1982 tanggal 28 Juli 1982 dengan seseorang bernama Masati Lahameng Bedu lahir di Sumenep tanggal 8 Desember 1964 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: A 0497069 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Dr.Jetha Tri Dharmawan,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Alimuddin,S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alimuddin,S.Sos.

Dr.Jetha Tri Dharmawan,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 75.000,00;
3. PNBP panggilan	: Rp 10.000,00;
4. Meterai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)